



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN ALOKASI ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, sehingga menjadi dasar dalam pemberian ADD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang salah satunya adalah kehutanan dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembagian rincian ADD dan prioritas penggunaannya untuk lingkungan hidup dan kehutanan, perlu pengaturan Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN ALOKASI ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut PAKLIK adalah salah satu upaya untuk mempertahankan aspek lingkungan hidup dan kehutanan yang dimulai dari desa melalui kebijakan belanja daerah dari belanja transfer berupa ADD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selajutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi ADD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.
9. Alokasi ADD adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.
10. ADD Merata, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang dihitung berdasarkan proporsi ADD dibagi dengan jumlah desa, dengan dasar pemerataan.

11. ADD Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang dihitung berdasarkan variable indikator yang ditentukan, meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis.
12. ADD Afirmasi, yang selanjutnya disingkat ADDA adalah ADD yang dihitung berdasarkan indikator ekologi desa sesuai APBDesa dengan pertimbangan asas merata.
13. ADD Kinerja, yang selanjutnya disingkat ADDK adalah ADD yang dihitung berdasarkan indikator kinerja desa yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan yang dibiayai dari ADD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan yang dibiayai dari ADD dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

BAB III

ASAS PENGALOKASIAN

Pasal 4

Asas pengalokasian PAKLIK, yaitu:

- a. asas manfaat, bahwa pengalokasian PAKLIK lebih mengarah kepada manfaat apa yang didapatkan oleh desa-desa yang dapat menjaga dan mengelola lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. asas kepentingan umum, bahwa pengalokasian PAKLIK mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat;
- c. asas hukum sebagai alat perekayasa sosial, bahwa pengalokasian PAKLIK menggunakan instrumen hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan bagi masing-masing desa.

BAB IV

INDIKATOR EKOLOGI DALAM PENGALOKASIAN PAKLIK

Pasal 5

- (1) Indikator ekologi yang digunakan dalam pengalokasian PAKLIK, terdiri dari:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. pengelolaan sumberdaya air;
 - c. pengelolaan sampah; dan/ atau
 - d. pengelolaan resiko bencana.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau, kampung organik, taman keanekaragaman hayati, dan ketersediaan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- (3) Pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain cakupan titik pengawasan pada penataan di bidang lingkungan (air, udara, tanah) dan pengelolaan limbah, dan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan SDA serta kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain kebijakan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat;
- (5) Pengelolaan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain cakupan pengendalian kebakaran hutan desa siaga bencana (kegiatan pencegahan) dan penanganan kejadian bencana responsive.

Pasal 6

Indikator ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berubah menyesuaikan RPJMD yang ditetapkan kemudian.

BAB V

PENGALOKASIAN PAKLIK

Pasal 7

- (1) Pengalokasian PAKLIK dalam ADD ditujukan sebagai pemberian insentif kinerja berbasis lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) PAKLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang sebagai bagian dari ADD yaitu:
 - a. ADD Afirmasi; dan
 - b. ADD Kinerja.

- (3) Rincian ADD setiap desa se kabupaten yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati harus mencantumkan ADD Afirmasi sebesar 4% (empat persen) dan ADD Kinerja sebesar 2% (dua persen).

Pasal 8

- (1) ADD Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a digunakan untuk ruang terbuka hijau dan/ atau pengelolaan sampah.
- (2) ADD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b digunakan untuk pengelolaan sumberdaya air dan/ atau pengelolaan resiko bencana.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap indikator ekologi pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka penggunaan ADD Afirmasi dan ADD Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan penyesuaian.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang rincian ADD setiap desa se Kabupaten.

Pasal 9

Evaluasi penggunaan ADD Afirmasi dan ADD Kinerja dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa se- Kabupaten Kotawaringin Barat, wajib memasukan ADD Afirmasi dan ADD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 43);
- b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 10)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009